

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Guna mempermudah proses perwujudan cita-cita nasional tersebut, maka disusunlah pemerintahan dalam bentuk pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah sebagai salah satu penyelenggaraan pemerintahan ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemerintah daerah yang ditegaskan bahwa :

- a). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah , yang diatur dengan undang-undang.

- b). Pemerintahan daerah provinsi , daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d). Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- e). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat
- f). Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
- g). Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Pemerintahan Daerah yang dimana urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yaitu :

- a. Urusan Pemerintahan Absolut, dimana urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Didalam Bab IV Pasal 10 meliputi :
  1. politik luar negeri
  2. pertahanan
  3. keamanan

4. yustisi
5. moneter dan fiskal nasional
6. agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut yang dimaksud dalam pemerintahan pusat seperti melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang berdasarkan asas Dekonsentrasi.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Usuran Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota. Urusan Pemerintahan konkuren terbagi menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan Pemerintahan yang wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan wajib yang dimaksud adalah urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam Pasal 12 Urusan Pemerintahan yang wajib dalam hal Pelayanan dasar tersebut terbagi atas kategori:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman.
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
6. Social

Sedangkan Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terkait dalam pasal 11 meliputi :

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi Dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan Dan Olah Raga
14. Statistic
15. Persandian

16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Urusan Pemerintahan pilihan yang meliputi :

1. Kelautan Dan Perikanan
2. **Pariwisata**
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi Dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

c. urusan pemerintahan umum.

Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa
3. Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pusat pada daerah , sedangkan dekonsentrasi diartikan penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah pusat kepada perangkat pusat di daerah termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah. Mardiasno mengatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan dapat :menghasilkan dua manfaat yaitu: *Pertama*, Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi-potensi yang tersedia di masyarakat daerah; *Kedua*, yaitu memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah Desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.

Guna mempermudah proses perwujudan cita-cita nasional tersebut, maka disusunlah pemerintahan dalam bentuk pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah sebagai salah satu penyelenggaraan pemerintahan ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- a). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah , yang diatur dengan undang-undang.
- b). Pemerintahan daerah provinsi , daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- c). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d). Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- e). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat
- f). Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
- g). Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pusat pada daerah , sedangkan dekonsentrasi diartikan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada perangkat pusat di daerah termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah. Mardiasno mengatakan, secara teoritis desentralisasi diharapkan dapat :menghasilkan dua manfaat yaitu: *Pertama*, Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi-potensi yang tersedia di masyarakat daerah; *Kedua*, yaitu memperbaiki alokasi sumberdaya

produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah Desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.

Menurut Rasyid ( 1997;13 ) tugas-tugas pokok pemerintahan antara lain sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan Pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dijalankan oleh lembaga non pemerintah, atau lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Fungsi yang harus dijalankan oleh Pemerintahan menurut Rasyid (1997;14) adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pemerintahan yang dijalankan oleh MPR, Presiden, DPR membuat dan mengubah Undang-Undang Dasar dengan ketetapan-ketetapan MPR dan keputusan-keputusan MPR, Presiden bersama-sama dengan DPR membuat undang-undang, sementara Presiden sendiri dapat membuat peraturan pemerintah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kedudukannya setara dengan undang-undang tetapi harus mendapat persetujuan DPR pada sidang PARIPURNA dan memiliki hak untuk membuat keputusan presiden dan intruksi presiden.
2. Fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh pihak eksekutif atau presiden, lembaga ini sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan kebijakan yang ada dan dapat langsung mendorong pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian fungsi yang dilakukan oleh pemerintah itu juga melibatkan MPR, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang ada di dalam DBHN dan ketetapan-ketetapan lainnya.
3. Fungsi pelayanan sebagai halnya dengan fungsi pemberdayaan, lebih banyak dilakukan oleh lembaga eksekutif atau Presiden. Hal ini dikarenakan lembaga ini secara langsung berhadapan dengan masyarakat dengan kebijakan yang di implementasikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyarankan daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan yang ditujukan untuk



meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai dasar awal perwujudan asas umum tujuan nasional tingkat daerah. Untuk mewujudkan tersebut membutuhkan masyarakat, pemerintah dan pihak berkepentingan bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat dan berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur yang menjadi elemen pencapai tujuan nasional dalam dalam sebuah Negara. Selain itu keberhasilan suatu pembangunan tentunya disertai dengan system peraturan pemerintah yang baik pula terutama dalam mengelola keuangan daerah. Begitu juga dengan program-program yang dijalankan pemerintah harus terus berorientasi pada keinginan rakyat, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah yang ada di daerah dalam merumuskan kebijakan.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kolaborasi pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah antara pihak pemerintah dan swasta serta masyarakat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

- a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
- b) Cabang – cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
- c) Bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Tujuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diatas menjelaskan bahwa seluruh aspek perekonomian dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan termasuk Sumber Daya Alam harus dikelola dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan

prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Didalam Pemerintahan Daerah tersebut bertujuan untuk membantu tugas dari Pemerintah Pusat untuk dapat mensejahterahkan kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang dijelaskan dalam pancasila ke 5, dengan demikian Pemerintah juga dapat memikirkan potensi dari sebuah objek wisata yang dapat memajukan masyarakat setempat. Dinas terkait adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pelalawan.

Dengan adanya itu, maka Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata telah mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah Kabupaten Pelalawan. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Penyelenggaraan kepariwisataan dapat terwujud apabila diselenggarakan dengan asas :

- a. manfaat
- b. kekeluargaan
- c. adil dan merata
- d. keseimbangan
- e. kemandirian

- f. kelestarian
- g. partisipatif
- h. berkelanjutan
- i. demokratis
- j. kesetaraan
- k. kesatuan
- l. profesionalisme.

Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas yang dimaksud dalam Pasal 2 dengan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Didalam Bab VI Pasal 15 bahwa Salah satu wisata yang khas di kabupaten Pelalawan adalah Wisata Bono. Bono adalah wisata khusus yang dimiliki oleh kabupaten Pelalawan yang menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan. Pemerintah Daerah berwenang menentukan, mengatur, mengelola dan melindungi zona-zona objek wisata Bono.

Bahkan disebutkan dalam pasal 17, Pemerintah Daerah mencadangkan lahan seluas 600 ha di Kecamatan Teluk Meranti untuk dimanfaatkan sebagai sarana penunjang Wisata Bono, kawasan pencadangan tersebut yang diatur oleh pemerintah daerah dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. Membuat kebijakan pengembangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
- b. Memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

Usaha Pariwisata meliputi :

1. Daya Tarik Wisata Alam, Wisata Budaya, dan / atau Wisata Buatan/Binaan Manusia, terdiri dari :
  - a. taman rekreasi
  - b. taman satwa
  - c. pemandian air panas alami
  - d. pengelolaan peninggalan bersejarah dan purbakala berupa candi, prasasti, istana, makam, museum, benda-benda bersejarah
  - e. pengelolaan pemukiman dan /atau lingkungan adat
  - f. pengelolaan objek ziarah
  - g. jenis usaha daya tarik wisata lainnya.
2. Kawasan Pariwisata
3. Jasa Transportasi Wisata
4. Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :
  - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata
  - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata.
5. Jasa Makanan dan Minuman, terdiri dari:
  - a. rumah makan
  - b. restoran
  - c. bar di hotel berbintang
  - d. kafe
  - e. pusat penjualan makanan
  - f. jasa boga
  - g. jenis usaha makanan dan minuman lainnya.
6. Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
  - a. hotel, wisma, penginapan
  - b. bumi perkemahan
  - c. villa
  - d. homestay
  - e. jenis usaha akomodasi lainnya.
7. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Gelanggang terdiri dari :
  - a. kolam pemancingan
  - b. gelanggang seni
  - c. gelanggang olahraga
  - d. arena permainan
  - e. taman rekreasi

- f. jasa impresariat/promotor
- g. kolam renang dll

Dari penjelasan diatas, butuh adanya Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 sebagai berikut:

## 1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas selaku kepala Organisasi Perangkat Daerah mempunyai *tugas* memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai *fungsi* :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Penyusunan perencanaan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. SEKRETARIAT

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai **tugas** melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas serta perumusan rencana dan program dinas khususnya menyangkut tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan, pelayanan sekretariat.
- b. Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas semua bidang secara terpadu.
- c. Perumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas.
- d. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga Dinas.
- e. Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- f. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan guna menyiapkan petunjuk pemecahan masalah.
- g. Perumusan Kebijakan pengelolaan administrasi Pengelolaan Pegawai.
- h. Perumusan kebijakan administarsi pengelolaan keuangan.
- i. Perumusan kebijakan Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas.
- j. Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas.
- k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dinas.
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan sekretariat.
- m. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/ lembaga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- o. Pelaksanaan pembagaian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- p. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Sekretariat** terdiri dari :

2.1. Sub Bagian **Program**, Mempunyai **tugas** :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. Menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), laporan tahunan, dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- j. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai bidang tugasnya.

2.2. Sub Bagian **Umum dan Kepegawaian**, Mempunyai **tugas** :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan rumah tangga serta administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan tertib administrasi naskah dinas;
- c. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan pada unit kerja dilingkungan dinas;
- d. Menyiapkan surat tugas perjalanan dinas dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- e. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- g. Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dilingkungan dinas;
- h. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang milik daerah dilingkungan dinas;

- i. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan ketertiban dilingkungan dinas;
- j. Melaksanakan Pemeliharaan dan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas;
- k. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas;
- l. Mengelola bahan bacaan dan aturan perundang-undangan;
- m. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- n. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi daftar hadir, cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, SKP, DUK, Sumpah atau janji pegawai, laporan pajak-pajak pribadi (LP2P), pensiuan, kartu pegawai, karis atau karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- o. Menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan struktural, teknis, fungsional, ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah;
- p. Menyiapkan bahan pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- s. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- t. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.3. Sub Bagian **Keuangan**, Mempunyai **tugas** :

- a. Menyusun rincian kerja sub bagian keuangan berdasarkan program kerja bagian tata usaha;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran(DPPA) dinas;
- c. Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;
- d. Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran dinas;
- e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- f. Menyelenggarakan pembukuan daftar gaji pegawai;
- g. Menyelenggarakan pembayaran gaji pegawai;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;



- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. BIDANG PARIWISATA

Bidang Pariwisata mempunyai **tugas** menyelenggarakan segala urusan, perencanaan, mengatur, memberi petunjuk koordinasi, mengevaluasi pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Destinasi Pariwisata, promosi dan pemasaran serta pembinaan Industri Pariwisata.

Bidang Pariwisata menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan Industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan destinasi dan Industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.
- c. Penyelenggaraan program pengembangan destinasi dan Industri pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi dan Industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.
- e. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Memberikan dukungan baik secara moril, arahan teknis maupun pembinaan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bawahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan Bidang Tugasnya.

**Bidang Pariwisata** Terdiri dari :

3.1. **Seksi Industri Pariwisata**, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Industri Pariwisata berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata mengenai standarisasi, norma, kriteria, diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata untuk pembinaan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi usaha dan pelayanan wisata;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyiapan bahan pemetaan investasi dan promosi investasi usaha pariwisata;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder, usaha pariwisata, PHRI, ASITA, ASPPI;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Industri Pariwisata;
- g. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan baik dengan disposisi tugas atau secara lisan;
- h. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Industri Pariwisata secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- i. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pariwisata atau atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan;
- j. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Industri Pariwisata berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang Industri Pariwisata;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### 3.2 Seksi Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Destinasi Pariwisata berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

- b. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan baik dengan disposisi tugas atau secara lisan;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Destinasi Pariwisata secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pariwisata atau atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Mengonsepnaskah Dinas sesuai bidang tugas Seksi Destinasi Pariwisata berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- i. Mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.
- k. Melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan destinasi Industri Pariwisata.
- m. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan objek wisata yang ada di daerah;
- n. Menyusun kalender/agenda wisata tingkat propinsi, Nasional maupun International;
- o. Menyiapkan bahan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota, antar propinsi antar Negara, bahan proposal atau permohonan bantuan dalam rangka pengembangan destinasi
- p. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di seksi destinasipariwisata;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan yang

memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tersebut.

Maka dalam menjalankan tugas yang menangani 9 urusan yang terbagi kembali menjadi beberapa sub, yang terbagi menjadi 7 bidang, termasuk kepala Dinas, Sekretaris dan Jabatan Fungsional tertentu.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga ini memiliki beberapa SDM untuk dapat menunjang tugas dan fungsinya yang berjumlah 120 terdiri dari 41 ASN dan 83 Orang PTT yang terbesar ke seluruh bidang dan UPT.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabuapten Pelalawan diuraikan secara umum yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
3. Penyusunan perencanaan bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
4. Pembina, koordinasi pengendalian dan fasilitas pelaksanaan Kegiatan Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga.
7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016, susunan organisasi Dinas Kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Kebudayaan
4. Bidang Pariwisata
5. Bidang Pemuda

6. Bidang Olahraga
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Perencanaan yang di artikan kedalam rancangan fisik kawasan wisata merupakan salah satu dalam mengatasi permasalahan pengolaan kawasan wisata dengan penggalian potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki suatu daerah atau kawasan, serta yang terpenting adalah kualitas SDM ( Sumber Daya Manusia ) yang mengelola objek wisata tersebut.

*Pelalawan Tahun 2015-2017*

**TABEL 1.1 TENTANG LAPORAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DALAM KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN KEBERSIHAN OBJEK WISATA**

NO	KEGIATAN	BELANJA (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Realisasi keuangan		Keluaran	
		Pagu anggaran	Realisasi	Sisa		(RP)	%	Target Kinerja	Hasil keluaran
1.	Penyediaan peralatan kebersihan objek wisata	69.190.600	63.825.000	5.366.600	92.24	63.825.000	92.24	14 objek	Terlaksananya alat kebersihan objek (objek)

*Sumber : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan*

SISA ANGGARAN : Rp. 5.366.600

URAIAN KEGIATAN :Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan objek wisata mencapai target 92.24% yaitu sebesar 63.825.000 dari anggaran yang ditentukan sebesar 69.190.600 dengan tersediannya peralatan kebersihan objek wisata ini sangat membantu dalam kebersihan dan perawatan objek wisata agar terawat dan terjaga kebersihan objek wisata yang ada di Kabupaten Pelalawan. Kegiatan Penyediaan peralatan kebersihan objek wisata pada pelaksanaannya tidak ditemui kendala-kendala yang mengakibatkan kegiatan ini sulit dilaksanakan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

**TABEL 1.2 REKAPITULASI USULAN MURNI PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA**

KODE				BIDANG URUSAN/PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
						LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA
				<i>Urusan Pilihan</i>						
3.02	3.02.01			Urusan Pilihan Pariwisata						
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>15</b>		<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>jumlah objek wisata yang layak dan menarik</b>	Kab. Pelalawan	5 unit	<b>2.923.000.000</b>		
3.02	3.02.01	15	1	Pembangunan Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata	jumlah objek wisata yang terbangun		4 bangunan	1.951.000.000		
3.02	3.02.01	15	2	Pemeliharaan objek wisata Kabupaten Pelalawan	terpeliharanya objek wisata Kab. Pelalawan	Kab. Pelalawan	4 paket	254.000.000		
3.02	3.02.01	15	3	Pengadaan Perlengkapan Sarana Penyelenggaraan Objek Wisata	jumlah kelengkapan sarana penunjang objek wisata yang layak dan menarik	Kab. Pelalawan	1 kegiatan	345.000.000		
3.02	3.02.01	15	5	penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPARDA) Kab. Pelalawan	tersedianya dokumen RIPARDA Kab. Pelalawan	Kab. Pelalawan		373.000.000		
<b>3.02</b>	<b>3.02.01</b>	<b>16</b>		<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Jumlah kunjungan Wisatawan Domestik/Mancanegara (orang)</b>		3 event	<b>1.448.000.000</b>		<b>350.000.000</b>
3.02	3.02.01	16	1	Event wisata perlombaan perahu layar dan jung katel	jumlah event yang dilaksanakan dan diikuti (event)	Kab. Pelalawan		231.000.000	2 event	150.000.000
							2 orang			
3.02	3.02.01	16	2	Pemilihan Bujang dara	jumlah terpilihnya bujang dan dara sebagai Duta Wisata kab. Pelalawan (orang)	Kab. Pelalawan	2 kegiatan	327.000.000	2 orang	150.000.000
3.02	3.02.01	16	3	Mengikuti pameran / promosi pariwisata	jumlah pameran / promosi pariwisata yang diikuti (pameran)	Kab. Pelalawan	1 kegiatan	317.000.000	1 pameran	50.000.000
3.02	3.02.01	16	4	Pengembangan Aplikasi dan Informasi Kepariwisataan Kabupaten Pelalawan	jumlah aplikasi dan informasi yang dikembangkan / pelihara dalam potensi budaya pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga Kab. Pelalawan	Kab. Pelalawan	1000 buku	95.000.000		
3.02	3.02.01	16	5	Pembuatan Profil Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga	tersusunnya buku profil kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga	Kab. Pelalawan	1 kegiatan	364.000.000		
3.02	3.02.01	16	6	Festival Bekudo Bono	jumlah perlombaan yang dilaksanakan dalam festival bekudo bono di Kabupaten Pelalawan	Kab. Pelalawan	5 unit	114.000.000		

**TABEL 1.3 DAFTAR KUNJUNGAN WISATAWAN (PENGUNJUNG DAN PESELANCAR) BONO, TELUK MERANTI DAN SEKITARNYA TAHUN 2015  
DARI DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

NO	NAMA / GROUP	ASAL NEGARA/ DAERAH	JUMLAH PERSONIL	WISMAN	DOMESTIK	BULAN	TANGGAL	TANGGAL PULANG	LAMA TINGGAL (HARI)	TRANSPORTASI	AKOMODASI	EATERY	KET
1	Ana dan Sahara	Amerika	4	4		Januari	6-Jan-15	8-Jan-15	3	Travel	Mega lestari	WN. Adelia Mega	
2	Masyarakat Dayun, Kab. Siak	Dayun, Siak	35		35	Januari	7-Jan-15	7-Jan-15	1	Pribadi	Balik hari		Melihat bono
3	Nadine Chandrawinata dan Kru Trans7	Jakarta	14		14	Januari	9-Feb-15	11-Feb-15	3	Dinas	Ogis Beach Hotel	WN. Adelia Mega	Shoot My Trip My Adventure
4	Ekaterina Teranova	Rusia	1	1		Maret	22-Mar-15	26-Mar-15	5	Speed boat	Mega lestari	WN. Adelia Mega	
5	Manila	Rusia	1	1		Maret	22-Mar-15	26-Mar-15	5	Speed boat	Mega lestari	WN. Adelia Mega	
6	Towers	Australia	1	1		Maret	22-Mar-15	26-Mar-15	5	Speed boat	Mega lestari	WN. Adelia Mega	
7	McMahon Rauben Joseph	Australia	1	1		Maret	22-Mar-15	26-Mar-15	5	Speed boat	Mega lestari	WN. Adelia Mega	
8	Dupal	Prancis	1	1		Maret	22-Mar-15	26-Mar-15	5	Speed boat	Mega lestari	WN. Adelia Mega	
9	Benjamin Dupal	Singapura	1	1		Maret	22-Mar-15	26-Mar-15	5	Speed boat	Mega lestari	WN. Adelia Mega	
10	Ruziah	UIN SUSKA Pekanbaru	1		1	Maret	19-Mar-15	20-Mar-15	2	Kendaraan Pribadi			Penelitian Bono
11	Ferre	Prancis	1	1		April	1-Apr-15	4-Apr-15	4		Mega lestari	WN. Adelia Mega	
12	Dupre	Prancis	1	1		April	1-Apr-15	4-Apr-15	4		Mega lestari	WN. Adelia Mega	



NO	NAMA / GROUP	ASAL NEGARA DAERAH	JUMLAH PERSONIL	WISMAN	DOMESTIK	BULAN	TANGGAL	TANGGAL PULANG	LAMA TINGGAL (HARI)	TRANSPORTASI	AKOMODASI	EATERY	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Benjamin	Australia	1	1		April	1-Apr-15	4-Apr-15	4	Sepeda Motor	Mega lestari	WN. Adelia Mega	
14	Reuben	Australia	1	1		April	1-Apr-15	4-Apr-15	4	Sepeda Motor	Mega lestari	WN. Adelia Mega	
15	Jhon Farlow	Australia	1	1		April	18-Apr-15	20-Apr-15	3	Travel	Mega lestari	WN. Adelia Mega	
16	Christian	Australia	1	1		April	18-Apr-15	20-Apr-15	3	Travel	Mega lestari	WN. Adelia Mega	
17	Peter	Australia	1	1		April	18-Apr-15	20-Apr-15	3	Travel	Mega lestari	WN. Adelia Mega	
18	Sarmi	UIR Pekanbaru	1		1	Mei	13-May-15	15-May-15	3	Travel			Penelitian Wisata Bono
19	Kru TVRI	Pekanbaru	7		7	Mei	17-May-15	19-May-15	3	Rombongan			Shooting program
20	Kyle Bous	Amerika	4	4		Juni	10-Jun-15	23-Jun-15	14	Travel	Mega lestari	WN. Adelia Mega	Riset/ dokumenter
21	Arimbi	Jogjakarta	1		1	Juni	10-Jun-15	23-Jun-15	14	Travel	Mega lestari	WN. Adelia Mega	kunjungan
22	Evi	Bogor	1		1	Juni	10-Jun-15	23-Jun-15	14	Travel	Mega lestari	WN. Adelia Mega	
23	Travel Jepang Takaro Morisawa)	Jepang	2	2		Juni	10-Jun-15	12-Jun-15	2	Speed boat charter	Mega lestari Homestay,	WN. Adelia Mega	Kunjungan/ survei/ riset
24	Susi Sugiarti	AMPTA Jogjakarta	1		1	Juli	7-Jul-15	13-Jul-15	7	Travel	Mega lestari, Teluk Meranti		Penelitian Skripsi
25	Rombongan dari Universitas Perubatan Malaysia	Malaysia	45		45	Juli	28-Jul-15	31-Jul-15	4	Rombongan	Ogis Beach Hotel		Kunjungan belajar

26	Sutriya Ofen	Kementrian Pariwisata	2		2	Agustus	5-Aug-15	6-Aug-15	2	Rental	Ogis Beach Hotel		Survei
27	Rombongan Kementrian	Jakarta	25		25	Agustus	25-Aug-15	27-Aug-15	3	Group			Event Bimtek
28	Susanti, Arimbi,	Jogjakarta, Papua, Amerika	2	1	2	September	13-Sep-15	15-Sep-15	3	Travel	Mega lestari	Adelia Surfing, Adventure	Adventure Mega WN
29	Dancastel chamll douglas	Australia	1	1		November	12-Nov-15	15-Nov-15					
30	Wang, Jessica Kimberly	Australia	1	1		November							
31	Anonymous			42									
32	Travel Group dari Singapura	10	10		Desember	12-Dec-15	12-Dec-15	1	Speed boat			Entry Via Batam	
<b>Domestik</b>												<b>5752</b>	
<b>Mancanegara</b>												<b>86</b>	
<b>Total</b>												<b>5838</b>	

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 201

Dalam renja dinas parawista, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga kabupaten pelalawan ditetapkan anggaran yang bersifat indikatif dengan kerangka pengeluaran jangka menengah/MTEF (*Medium Term Expenditure Framework*) yaitu pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan mengambil keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan tersebut dalam prakiraan maju (*Forward Estimate*) dalam artian perhitungan kebutuhan anggaran tahun yang direncanakan berguna untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah karena pada dasarnya tugas-tugas tersebut dibagi dalam 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu Urusan Wajib Kebudayaan, Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga serta Urusan Pilihan Pariwisata.

Renstra ini merupakan acuan dan pedoman dari seluruh jajaran penyelenggara program yang ada di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dibidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2021.

Berdasarkan renstra dinas kebudayaan, parawisata, pemuda dan olahraga kabupaten pelalawan tahun 2016-2021, Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan, perencanaan, mengatur, memberi petunjuk koordinasi, mengevaluasi pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan

kemitraan Pariwisata, promosi dan pemasaran serta pembinaan Industri Pariwisata.

Bidang Pariwisata menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan Industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.
- b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan destinasi dan Industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.
- c. Penyelenggaraan program pengembangan destinasi dan Industri pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi dan Industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.
- e. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Memberikan dukungan baik secara moril, arahan teknis maupun pembinaan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bawahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan Bidang Tugasnya.

Seksi Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Destinasi Pariwisata berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan baik dengan disposisi tugas atau secara lisan;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Destinasi Pariwisata secara

rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.

- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pariwisata atau atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Mengonsepnaskah Dinas sesuai bidang tugas Seksi Destinasi Pariwisata berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- i. Mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.
- k. Melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan destinasi Industri Pariwisata.

Seksi Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyiapkan program-program strategis untuk pengembangan promosi wisata.
- c. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan baik dengan disposisi tugas atau secara lisan.
- d. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- e. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- f. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- h. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pariwisata atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternative pilihan dalam Pengambilan keputusan.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata berdasarkan disposisi tasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan.

- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan.
- l. Mengelola pusat-pusat informasi pariwisata dan menerbitkan bahan promosi serta meningkatkan publisitas kepariwisataan daerah.
- m. Melakukan penyediaan informasi kepariwisataan ke pusat-pusat layanan informasi pariwisata di tingkat provinsi, nasional, regional dan internasional.
- n. Melakukan analisa dan rencana dan pengembangan pasar wisata.
- o. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders di, bidang promosi pariwisata dalam maupun luar negeri.
- p. Menyelenggarakan/mengikuti promosi, pameran, event, roadshow pariwisata dalam maupun luar negeri.
- q. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi promosi pariwisata.
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

*Sumber: ( Renstra Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 )*

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis jelaskan diatas, maka penulis mendapatkan

fenomena-fenomena yaitu sebagai berikut;

1. Kurangnya pembinaan pelatihan pemerintah kepada masyarakat setempat untuk menerima warga wisatawan asing dalam mengenalkan identitas daerah atau kebudayaan daerah.( di dalam aturan rencana strategi dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga pelatihan bahasa Inggris bagi pramuwisata itu ada , sedangkan di lapangan peneliti mendapat informasi dari tim kecamatan atas nama Tengku Syead Yasmir pelatihan itu hanya sekali dilakukan pada tahun 2015-2018 sehingga acara event wisata Bono yang menerima wisatawan asing adalah orang provinsi Riau )
2. Kurangnya pembinaan dan pembentukan desa wisata sebagai kelompok masyarakat yang berekonomi kreatif dan berkembang.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah proses pengembangan wisata bono selama ini dan mengapa wisata bono tidak dikembangkan permasalahan tersebut diangkat dengan judul : “*Evaluasi Program Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Studi Program Pengembangan kemitraan Wisata Bono Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan* “

Menurut UU No 10 Tahun 2009 dalam Pasal 1 tentang pariwisata adalah:

- A. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang di lakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan reaksi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang di kunjungi, dalam jangka waktu sementara (pasal 1 ayat 1)
- B. Wisatawan adalah orang yang melakuakan wisata (pasal 1 ayat 2)
- C. Parawisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai macam kegiatan wiasata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha pemerintah dan pemerintah daerah (pasal 1 ayat 3)

Untuk mendukung agar pariwisata dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan maka diperlukan semua fasilitas prasarana dan sarana kepariwisataan guna memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Salah satu sektor penentu keberhasilan pariwisata diperlukan promosi. Bagian terpenting dari sebuah perusahaan, organisasi bahkan industri pemerintah, baik yang bersifat komersial maupun yang non komersial dalam mempromosikan suatu aset yang dimiliki dilihat dari strategi promosinya Ibarat suatu gunung es, maka strategi tindakan adalah bagian yang berada dibawah permukaan air. Upaya kegiatan mempromosikan tempat kunjungan wisata di daerah tidak semudah dengan kegiatan serupa yang dilakukan untuk produk-produk perusahaan. Promosi tempat tujuan wisata sangat diperlukan oleh daerah-

daerah yang memiliki banyak potensi di tanah air. Promosi tempat wisata yang dirancang dengan baik akan memberikan tambahan penerimaan asli daerah, dan mendorong proses multiplier perkembangan ekonomi lokalitas di sekitar daerah tujuan wisata tersebut.

Di Indonesia pada waktu zaman penjajahan, pariwisata sudah mulai berbagai tujuan. Kini pariwisata berkembang pesat karena dampaknya yang sangat luas dalam bidang ekonomi, sosial, budaya politik. Banyak negara di dunia mengembangkan pariwisata menjadikan negaranya menjadi destinasi yang kesohor di dunia, sehingga dapat menyedot kunjungan wisatawan yang banyak mendatangkan devisa. Di Indonesia semua pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki obyek-obyek wisata yang menarik yang terus dikembangkan. Dalam perangkat pemerintahan daerah dibentuk dinas atau badan yang menangani pariwisata.

Pengembangan menurut Richey dan Nelson (1996) pengembangan dibedakan menjadi dua tipe di antara lain yaitu:

1. Tipe yang memfokuskan kepada pendesainan serta evaluasi atas suatu program tertentu dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang proses pengembangan dan juga mempelajari suatu kondisi yang mendukung atau program tersebut.
2. Kemudian yang kedua tipe yang memfokuskan kepada pengkajian dari suatu program pengembangan yang pernah dikerjakan sebelum. Tipe yang kedua ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang prosedur pendesainan serta evaluasi yang paling efektif.



Proses Internalisasi masyarakat Teluk Meranti atas realitas Bono dapat dilihat juga dari sebuah komunitas lokal yang bernama Bono River Community (BRC). Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann yang menyatakan, dalam internalisasi, individu mengidentifikasi diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial dimana individu menjadi anggotanya. Yang korelasinya bahwa BRC tergolong kedalam salah satu organisasi sosial dimana didalamnya terdapat individu-individu yang menjadi anggota dari organisasi tersebut yang selaras dengan definisi yang telah dijelaskan diatas. Bono River Community merupakan kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu komunitas dan terdiri dari peselancar lokal, pengrajin, pengusaha transportasi air, pengusaha makanan dan akomodasi. Selain berfungsi sebagai ujung tombak dalam melayani pengunjung yang datang ke Teluk Meranti, juga sebagai rekan Pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan objek wisata bono yang pada saat ini mulai banyak dikunjungi oleh berbagai wisatawan yang cukup antusias menyaksikan dan merasakan gelombang sungai di Teluk Meranti. Dan Bono River Community merupakan penyedia jasa layanan untuk masyarakat yang berkunjung ke Teluk Meranti, dengan berbagai macam layanan yang disediakan untuk menyambut tamu, seperti penampilan kesenian, kuliner, akomodasi dan jasa transportasi

Kemitraan adalah merupakan sebuah kebutuhan , kemitraan di liat prespektif etimologis diadaptasi dari kata partnerdhip, dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat di terjemahkan pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon.” Sedengkan partnership di terjemahkan menjadi persekutuan atau perkonsian.

Kemitraan dapat di maknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Pengelolaan dan pengembangan sektor objek wisata merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian, sosial, dan lingkungan dalam suatu negara. Berbagai potensi objek wisata yang dikembangkan adalah potensi wisata alam yang sebagian besar dimiliki oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia, hal tersebut dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian yang dapat menghasilkan devisa negara dengan cepat (*quickyielding*). Jika objek wisata dipandang sebagai industri maka dari itu bahan bakunya juga tidak akan pernah habis, tidak seperti bahan baku wisata yang lain. Pengelolaan dan pengembangan kawasan objek wisata di suatu daerah dapat dijadikan sebagai katalisator pembangunan sektor lain yang masih relevan dengan kepariwisataan, seperti: kamar untuk menginap (*hotel*), kuliner, perjalanan wisata (*travel agent*), dan industri kerajinan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Beberapa objek wisata alam, sejarah dan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Pelalawan diantara lain :

- a. Objek Wisata Alam antara lain : Wisata Bono, Objek Wisata Agroniaga Kuala Kampar, Hutan Rawa Sungai Mokoh, Objek wisata Air Panas di Pangkalan Lesung, Danau Kajuid, Desa Betung, Danau Tanjung Putus, Equator, Kuala Napuh, dan objek wisata alam lainnya

- b. Objek Wisata Budaya antara lain : Istana Sayap, Masjid Hibbah, Makam Keluarga Kerajaan Pelalawan, Makam Tuan Guru Muhammad Yusuf Alkhalidi, Makam Tuanku Lintau, Makam Tuanku Saleh Al Khalidi, Makam Jauh, Pasanggrahan Panglima Kudin, Meriam Peninggalan Kerajaan Pelalawan, Makam Dekat, Makam Jauh, Makam Syeh Al Idrus Mempusun, Makam Cik Dayang, Makam Sultan Mahmud Syah I, Makam Maharaja Sinda, Benteng Mempusun, Makam Datuk Serapung Bandar Setia Diraja, Makam Datuk Laksamana Mangku Diraja, Pusat Budaya Petalangan, Makam Datuk Kampar Samar Diraja, Makam Panjang (Sultan Peminggie), Makam Datuk Engku Raja Lela Putra, Rumah Datuk Engku Raja Lela Putra, dan objek wisata budaya lainnya

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Bupati Pelalawan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan kepariwisataan yang berbunyi :

- a. Dalam Pasal 15 Bab VI yang berisi tentang objek wisata khusus.
- b. Dalam Pasal 16 ayat 1 pemerintah daerah berwenang menentukan, mengatur, mengelola, dan melindungi zona-zona objek wisata bono yang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- c. Dalam Pasal 17, pemerintah mencadangkan lahan seluas 600 ha di kecamatan teluk meranti untuk dimanfaatkan sebagai sarana penunjang wisata bono dan hal-hal yang menyangkut tentang kawasan pencadangan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.
- d. Dalam BAB VII kawasan Strategis Pariwisata dalam pasal 19 yaitu :

1. Kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan wisata potensial di wilayah daerah dan merupakan daerah tujuan wisata yang meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan wisata buatan.
2. Kawasan strategis pariwisata yang merupakan kawasan wisata potensial sebagaimana dimaksud dalam kawasan yang terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Perda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pelalawan.
3. Kawasan strategis Pariwisata yang merupakan kawasan wisata potensial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Dari banyaknya objek wisata Alam, sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Pelalawan, dalam penelitian ini, Saya memilih objek tersebut karena wisata bono sudah terkenal di dunia, tetapi fasilitas penunjangnya tidak memadai. Sementara Bupati membuat program untuk pendukung parawisata, namun saat ini kontribusi program sangat tidak memadai sehingga bono yang di dengungkan itu tidak sesuai dengan kenyataan dan dalam beberapa tahun ini tak ada kegiatan yang jelas untuk menunjang bono sehingga menjadi tidak efektif. Seperti bangunan yang belum siap adalah salah satu dari gedung pentas seni dan gedung pusat informasi wisata bono, artinya program eksotis itu perlu di evaluasi dan tidak ada program yang berkualitas masuk ke Teluk Meranti. Jika ada, bentuk nya itulah yang terlihat pada saat ini. Dibalik itu, Gelombang Bono di Teluk Meranti justru jadi hiburan tersendiri bagi peselanca dunia.

Bono adalah fenomena alam dengan alunan gelombang besar yang terjadi bersamaan dengan pasangan surut dengan ketinggian gelombang mencapai 4-6 meteri. Air laut yang berasal dari selat malaka dan laut cina selatan mengalir masuk dan bertemu dengan air sungai Kampar di muara sehingga terjadi benturan yang menghasilkan gelombang dengan kecepatan 40 km perjam dan menghantarkan hempasan bertubu-tubi, dan di iringi gemuruh suara seperti suara Guntur dan suara angin kencang.

Ombak bono harus kita jaga sebagai aset pelalawan, aset riau dan aset Indonesia. Bono sudah termasuk dalam catatan sebagai ombak disungai (tidal bore) terbaik didunia melebihi yang telah ada di Inggris, Brazil, Cina dan Alaska. Pariwisata bono memiliki keunikan yang akan selalu dicari para pecinta olahraga ekstrem, sehingga festival tersebut perlu dikembangkan dengan lebih banyak melibatkan masyarakat dan budaya setempat.

Selain itu yang perlu diperhatikan adalah menjaga ekosistem disekitar sepanjang alairan sungai kampar sebagai satuan paket wisata yang bisa dikembangkan. Komenpref sudah berkomitmen untuk memajukan wisata bono, yang juga terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Diharapkan masyarakat setempat bisa ikut berpartisipasi didalamnya dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta kearifan dan tradisi lokal.

Teluk meranti adalah sebuah kecamatan di kabupaten pelalawan, riau Indonesia. Keadaan alamnya yaitu berupa daratan rendah berawa-rawa dengan lahan gambut yang cukup luas. Wilayah teluk meranti di bela oleh aliaran sungai

Kampar yang bermuara ke selat Melaka. Sepanjang aliran sungai tersebut membentang hutan lebat tropis yang sangat luas di kedua sisi sungai tersebut. Penduduk asli teluk meranti adalah suku melayu. Mata pencaharian penduduknya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, nelayan, kehutanan dan lain sebagainya. Potensi besar yang ada di kecamatan teluk meranti yaitu di bidang pariwisata yang berupa ombak bono yang terdapat disungai Kampar.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana hasil program pengembangan Objek Wisata Bono Di Kabupaten Pelalawan.?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

a. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penilaian Program Pengembangan Kemitraan Objek Wisata Bono Di Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk Mengetahui Masalah Yang Akan Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Bupati Pelalawan Studi Pada Pengembangan Kemitraan Objek Wisata Bono Di Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

b. Kegunaan Penelitian

1. Dapat di jadikan bahan informasi bagi siapa saja yang ingin mengetahui proses perencanaan pengembangan kemitraan wisata bono, yang di lakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan serta mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada pada bono tersebut.
2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah kabupaten pelalawan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di wisata bono.
3. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah, khusus nya bagi Dinas Parawisata Dan Pemuda Olahraga dalam melaksanakan pengembangan objek wisata dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut Kepariwisatawaan.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau